

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000

Diyah Khalida¹, Muhamad Adi Darmawan², Dimas Satriawan³, ikhwan aulia Fatahillah⁴Email: khalidadiyah9@gmail.com, darmawanmuhammadadi@gmail.com,
dimassr1312@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

Industrial design is one of the important aspects of intellectual property protection as it reflects the aesthetic value and visual appeal of a product that plays a role in marketing strategies. In Indonesia, legal protection for industrial design is regulated under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. This research aims to examine the forms of legal protection provided to industrial design owners, registration procedures, and obstacles faced in its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study. The research results show that although there is sufficient legal foundation, there are still various challenges, such as lack of public understanding regarding the importance of industrial design registration and weak law enforcement against violations. Therefore, efforts are needed to increase socialization, simplify registration procedures, and strengthen law enforcement mechanisms to ensure effective protection for industrial design rights holders

Keywords: *Industrial design, Intellectual Property Law, Legal Protection.*

Abstrak

Desain industri merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual karena mencerminkan nilai estetika dan daya tarik visual suatu produk yang berperan dalam strategi pemasaran. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik desain industri, prosedur pendaftaran, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat landasan hukum yang cukup, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran desain industri dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, dan penguatan mekanisme penegakan hukum guna menjamin perlindungan yang efektif bagi pemilik hak desain industri.

Kata kunci: Desain industri, Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, pembangunan dan budaya Barat sering dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini membawa pengaruh terhadap sistem hukum dan perekonomian negara-negara tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang lahir dari hasil pemikiran kreatif manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Dengan kata lain, HKI memberikan hak kepada individu untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya intelektual yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat⁵. Dalam era globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi yang pesat, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi semakin penting, termasuk perlindungan desain industri. Desain industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap daya saing produk di pasar global. Desain industri tidak hanya mencerminkan identitas visual suatu produk, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam preferensi konsumen dan daya saing di pasar. Keunikan dan daya tarik visual dari suatu produk sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan produk tersebut di pasaran. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi hal yang sangat krusial, khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan eksploitasi tanpa izin.

Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan desain industri dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemilik desain untuk memperoleh hak eksklusif atas ciptaannya selama jangka waktu tertentu. Regulasi ini merupakan bentuk

⁵ Marcia Lainsamputty, Rory Akyuwen, and Theresia Narwadan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin," *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 61–75, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/13779>.

komitmen Indonesia dalam melindungi karya intelektual para desainer dan pelaku industri serta mematuhi perjanjian internasional, khususnya TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap desain industri masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran desain, lemahnya penegakan hukum, hingga tumpang tindih dengan rezim kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta dan merek dagang.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dijamin melalui berbagai peraturan, salah satunya terkait dengan desain industri yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang menyatakan bahwa : “Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri”⁶. Dari perspektif Undang -Undang No. 31 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang -Undang 31/2000), ia menyatakan bahwa tidak semua desain industri dilindungi secara hukum. Desain dan model industri baru yang tersedia untuk desainer negara bagian.

Meskipun undang-undang ini telah berlaku selama lebih dari dua dekade, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Mulai dari pemahaman masyarakat yang minim mengenai pentingnya perlindungan desain industri, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, hingga penegakan hukum yang belum optimal dalam menangani pelanggaran desain industri. Fenomena pembajakan dan peniruan desain masih marak terjadi dan merugikan para pencipta desain yang sah. Permasalahan utama yang sering muncul berkaitan dengan kelemahan substansi undang-undang, prosedur pendaftaran desain industri yang dianggap kurang adil, serta penegakan hukum yang belum optimal. Sistem pendaftaran yang menggunakan prinsip *first to file* sering kali menimbulkan konflik antara pencipta asli dengan pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan desain tersebut⁷. Selain itu, pelanggaran hak desain industri masih sering terjadi, baik oleh pelaku industri besar maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik desain asli.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum desain industri di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan hukum desain industri dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-

⁶ Republik Indonesia, “UU 31/2000/Desain Industri,” *Demographic Research*, 2000, 4–7.

⁷ Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia,” *Repository, Uni Versitas Jambi* 4045 (2001), <https://repository.uir.ac.id/9771/>.

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukumnya. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi literatur seperti buku, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, yang berfokus pada penguraian konsep dan penjelasan secara mendalam mengenai perlindungan hukum desain industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis⁸. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum itu sendiri dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa aman dalam masyarakat. Desain industri merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap desain industri didasarkan pada pemahaman bahwa desain tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan kemampuan intelektual manusia produk dari cipta, rasa, dan karsa yang mencerminkan kemajuan peradaban⁹. Di Indonesia, hadirnya undang-undang yang mengatur desain industri dilandasi oleh dua alasan utama. Pertama, sebagai pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk menyediakan regulasi yang lebih baik dalam perlindungan desain industri. Kedua, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap pelanggaran desain industri, seperti peniruan, pembajakan, dan penjiplakan¹⁰. Perlindungan yang menyeluruh ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kreativitas para desainer serta menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya desainer-desainer yang inovatif dan produktif.

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini mendefinisikan desain industri sebagai hasil kreasi yang berkaitan dengan bentuk, susunan, atau perpaduan garis dan warna baik secara terpisah maupun gabungan yang menghasilkan nilai estetika. Desain tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan

⁸ Yuliasih, "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 152-279-279.

⁹ Zico Armanto Mokoginta2, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 1 Oleh: Zico Armanto Mokoginta 2," 2017, 5-Lex Crimen, <http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus->

¹⁰ Zico Armanto Mokoginta2.

digunakan dalam proses pembuatan suatu produk, barang, komoditas industri, maupun kerajinan tangan. Perlindungan desain industri diberikan terhadap desain yang baru, yakni desain yang pada tanggal penerimaan permohonan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Masa perlindungan hukum yang diberikan adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan tidak dapat diperpanjang, berbeda dengan jenis HKI lainnya yang umumnya dapat diperpanjang.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, individu atau kelompok yang menciptakan desain industri disebut sebagai perancang. Untuk mendapatkan hak atas desain industri, tim manajemen umum harus mengajukan permohonan pendaftaran, dan pihak yang mengajukan permohonan disebut pemohon. Setelah aplikasi disetujui, perancang akan memperoleh hak atas desain industri, yaitu hak eksklusif dari Republik Indonesia atas hasil ciptaannya. Hak ini memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakan hak tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam periode waktu tertentu¹¹. Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yang mengatur tentang prinsip kebaruan memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 3, yang menjelaskan situasi tertentu di mana suatu Desain Industri tidak dianggap telah dipublikasikan. Dalam hal ini, Desain Industri tetap dianggap baru jika, maksimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan, desain tersebut: a) telah dipamerkan dalam ajang nasional maupun internasional, baik di dalam maupun luar negeri, yang bersifat resmi atau diakui secara resmi; atau b) telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam konteks uji coba yang bertujuan untuk pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran desain industri yang bersifat konstitutif, artinya perlindungan hukum hanya berlaku untuk desain industri yang telah terdaftar secara resmi¹². Pendaftaran dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM dengan memenuhi persyaratan formal dan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menilai kebaruan (novelty) desain, dan desain tidak akan didaftarkan jika memiliki persamaan dengan pengungkapan sebelumnya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Konsep kebaruan dalam UU Desain Industri diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”. Pasal ini kemudian diperjelas dalam Pasal 3 menyatakan bahwa suatu Desain Industri dianggap baru jika pada saat

¹¹ Niru Anita Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53–68.

¹² Muhammad Nasruddin, “Perlindungan Hukum, and Putusan Pengadilan, “Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 147 K / Pdt . Sus- HKI / 2024” 7, no. 147 (2025): 1–14.

penerimaan permohonan, desain tersebut tidak identik dengan desain yang telah diumumkan sebelumnya¹³. Pengungkapan sebelumnya mencakup pengumuman atau penggunaan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Proses pendaftaran yang relatif sederhana ini dimaksudkan untuk mendorong para desainer dan pelaku industri untuk mendaftarkan karya desain mereka sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain kebaruan, UU No. 31 Tahun 2000 juga menetapkan pembatasan moral dan legal terhadap desain yang dapat dilindungi. Menurut Pasal 4, Hak Desain Industri tidak dapat diberikan jika desain tersebut melanggar peraturan yang berlaku, bertentangan dengan ketertiban umum, nilai-nilai agama, atau norma kesusilaan. Ketentuan ini mencerminkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Batasan ini mencegah monopoli hukum terhadap desain-desain yang dianggap melanggar norma kemasyarakatan atau berpotensi membahayakan kepentingan umum. Sebagai contoh, desain produk yang mengandung unsur pornografi, merendahkan simbol-simbol agama, atau dapat digunakan untuk kegiatan ilegal tidak akan mendapatkan perlindungan hukum meskipun memenuhi unsur kebaruan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000, pemilik desain industri yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan pelaksanaan hak desain industri yang dimilikinya, serta melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yang telah diberikan hak desain industri tersebut tanpa izin. Pemegang hak desain industri juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong inovasi di sektor industri kreatif dengan melindungi pencipta desain dari tindakan plagiarisme atau peniruan ilegal¹⁴. Perlindungan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri nasional, sekaligus meningkatkan kompetitivitas produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian internasional seperti WTO dan TRIPs, yang menuntut perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk desain industri. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pendesain memiliki kepastian hukum atas karyanya dan dapat mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Pasal 45 UU Desain Industri menegaskan bahwa pemegang hak dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya, sehingga memberikan jaminan

¹³ S, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia."

¹⁴ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 39–44, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>.

perlindungan yang lebih kuat terhadap investasi dan inovasi yang telah dilakukan¹⁵. Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak desain industri dapat berupa pemalsuan, pembajakan, atau penggunaan tanpa izin. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 300 juta, serta gugatan perdata yang mencakup ganti rugi dan/atau penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan desain industri tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menyediakan dua jalur utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri, yaitu melalui mekanisme hukum perdata dan pidana. Kerangka hukum ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemegang hak desain industri yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Dualisme mekanisme ini menunjukkan keseriusan legislator dalam melindungi kreativitas dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri nasional. Jalur perdata merupakan salah satu opsi bagi pemegang hak desain industri yang mengalami pelanggaran. Berdasarkan Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hak desain industri. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara kekayaan intelektual.

Proses penyelesaian sengketa perdata juga membuka peluang untuk penyelesaian di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi dan konsiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Desain Industri¹⁶. Penyelesaian di luar pengadilan ini sering kali lebih disukai karena lebih cepat, lebih murah, dan dapat menjaga hubungan bisnis antara para pihak. Selain jalur perdata, UU No. 31 Tahun 2000 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak desain industri. Berdasarkan Pasal 54, pelanggaran terhadap hak desain industri dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun penjara; dan/atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang melanggar hak desain industri, seperti memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan barang yang telah diberikan hak desain industri tanpa izin dari pemegang hak tersebut¹⁷.

¹⁵ Carla Joycelyne Limanto, Felicia Eugenia, and Dave David Tedjokusumo, "Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia : Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat , Uni Eropa , Dan Jepang" 5, no. September (2024): 473–83.

¹⁶ Limanto, Eugenia, and Tedjokusumo.

¹⁷ Republik Indonesia, "UU 31/2000/Desain Industri."

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan desain industri di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesadaran masyarakat terutama usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap pentingnya perlindungan desain industri masih relatif rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami nilai ekonomis dari desain dan pentingnya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Banyak pemegang hak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak eksklusif yang dapat dilindungi dan bagaimana cara melindungi hak tersebut secara efektif. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk mengambil tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran, sehingga hak-hak mereka menjadi tidak terlindungi. Dalam praktiknya, sering kali ada kesulitan dalam membuktikan adanya pelanggaran desain industri, terutama ketika berhadapan dengan pelanggar yang lebih besar atau memiliki sumber daya yang lebih banyak. Kedua, proses penegakan hukum yang belum optimal, terutama dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan produsen kecil atau industri rumahan. Keterbatasan sumber daya penegak hukum dan biaya litigasi yang mahal sering menjadi hambatan bagi pemilik desain industri untuk mempertahankan haknya.

Dalam konteks desain industri, Indonesia masih mencatat angka pendaftaran yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi industri kreatif yang dimiliki. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran desain industri masih jauh di bawah pendaftaran merek dan bahkan paten¹⁸. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kreatif yang ada dengan kesadaran untuk melindungi karya desain. Meskipun biaya pendaftaran desain industri relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektual lainnya, bagi pelaku UMKM dan desainer independen, biaya ini masih dapat menjadi kendala. Selain itu, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit dan memakan waktu juga mengurangi minat untuk mendaftarkan desain. Kerangka hukum yang baik tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat. Dalam konteks desain industri di Indonesia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas penegak hukum (PPNS KI, polisi, jaksa, dan hakim) yang memahami isu-isu teknis dan legal dari kasus desain industri. Meskipun UU Desain Industri menetapkan sanksi pidana yang cukup berat, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar seringkali tidak proporsional dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan desain industri di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi dari DJKI, serta kerjasama dengan asosiasi

¹⁸ Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia."

desainer dan pelaku industri. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan prosedur pendaftaran melalui sistem pendaftaran online yang memudahkan pemohon. Pengembangan infrastruktur database desain industri yang terintegrasi dan mudah diakses juga dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan kebaruan desain dan meminimalisir potensi duplikasi. Selain itu, perlu dilakukannya revisi terhadap undang-undang No. 31 Tahun 2000. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah berlaku selama lebih dari dua dekade dan memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik bisnis kontemporer. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam revisi undang-undang ini antara lain: Memperluas definisi desain industri untuk mencakup desain antarmuka pengguna grafis (GUI), ikon, dan desain virtual lainnya, mengakomodasi desain yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI), mempertimbangkan perlindungan untuk desain yang bersifat dinamis atau berubah-ubah, memperjelas parameter untuk menilai kebaruan suatu desain, mempertimbangkan sistem “kebaruan relatif” yang lebih fleksibel dibandingkan “kebaruan absolut”, memperpanjang masa tenggang (grace period) dari 6 bulan menjadi 12 bulan untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pendesain, mempertimbangkan perpanjangan masa perlindungan dari 10 tahun menjadi 15 atau 20 tahun, atau memungkinkan perpanjangan setelah masa 10 tahun berakhir, menyesuaikan dengan standar internasional seperti Perjanjian Hague tentang Pendaftaran Internasional Desain Industri, menyesuaikan besaran denda dengan nilai ekonomi saat ini, dan menambahkan ketentuan tentang ganti rugi statutori untuk memudahkan penghitungan kerugian.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah langkah penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas di sektor industri, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi para desainer dan pelaku industri. Undang-undang ini lahir sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mematuhi perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual, khususnya TRIPs Agreement, dan menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi desain industri. Meskipun undang-undang desain industri telah memberikan landasan yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, rumitnya prosedur pendaftaran, biaya yang tinggi, serta lemahnya penegakan hukum, menghambat efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan kapasitas penegak hukum, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri, pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa, pengembangan database terpadu, peningkatan kerjasama internasional, serta peninjauan dan penyempurnaan regulasi yang ada untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik bisnis terkini. Perlindungan desain industri yang efektif pada akhirnya bukan hanya tentang melindungi hak eksklusif pemilik desain, tetapi juga tentang mempromosikan inovasi dan kreativitas, mendorong persaingan sehat, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan penyempurnaan kerangka hukum dan implementasi yang efektif, perlindungan desain industri dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lainsamputty, Marcia, Rory Akyuwen, and Theresia Narwadan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin." *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 61-75.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/13779>.
- Limanto, Carla Joycelyne, Felicia Eugenia, and Dave David Tedjokusumo. "Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia : Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat , Uni Eropa , Dan Jepang" 5, no. September (2024): 473-83.
- Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 39-44.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>.
- Nasruddin, Muhammad, Perlindungan Hukum, and Putusan Pengadilan. "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 147 K / Pdt . Sus-HKI / 2024" 7, no. 147 (2025): 1-14.
- Republik Indonesia. "UU 31/2000/Desain Industri." *Demographic Research*, 2000, 4-7.
- S, Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia." *Repository, Uni Versitas Jambi* 4045 (2001). <https://repository.uir.ac.id/9771/>.
- Sinaga, Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53-68.
- Yuliasih. "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 152-279-279.
- Zico Armanto Mokoginta2. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 1 Oleh: Zico Armanto Mokoginta 2," 2017, 5-Lex Crimen.
<http://dididasilva1996.blogspot.co.id/2016/04/kasus->